



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-6/PJ/PJ.09/2026

TENTANG
PEMBUKAAN SELEKSI PENYEDIA PRINTER METERAI TERAAN DIGITAL

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital, serta memperhatikan pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor PENG-58/PJ.09/2026 tentang Pendaftaran Penyedia *Printer* Meterai Teraan Digital, kami mengumumkan Pembukaan Seleksi Penyedia *Printer* Meterai Teraan Digital (MTD), dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-245/PJ/2026 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Penyedia Printer Meterai Teraan Digital Tahun 2026, diperlukan Penyedia *Printer* MTD.
2. Jumlah penyedia yang akan ditunjuk bergantung pada jumlah penyedia yang memenuhi persyaratan penunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai persyaratan peserta dan tata cara seleksi mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia *Printer* Meterai Teraan Digital.
4. Dokumen seleksi dapat disampaikan ke alamat email layanan.tik@pajak.go.id.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

